



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermius Mauate Alias Mius**
2. Tempat lahir : Sumba Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Belimbing Blok A5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.

Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Maret 2020

sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
- Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020

sampai dengan tanggal 15 Mei 2020

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Elisuwita, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKB An-Nisa Ruko Mega Indah Blok A Nomor 7 Jalan Laksamana Bintan Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMIUS MAUATE ALIAS MIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMIUS MAUATE ALIAS MIUS dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram,
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

Dikembalikan kepada saksi WIDYANTO.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya:

Berdasarkan uraian di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa HERMIUS MAUATE Alias MIUS berdasakan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Tetapi kami Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa HERMIUS MAUATE Alias MIUS dituntut dengan hukuman Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. Dan ini terlalu berat buat Terdakwa HERMIUS MAUATE Alias MIUS untuk menjalaninya. Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Keluarga.

Sebelum kami sampai kepada Permohonan maka perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dan semoga menjadi perhatian bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini.
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut atau perbuatan yang menyangkut tentang kriminal lainnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Meringankan Hukuman Terdakwa HERMIUS MAUATE Alias MIUS dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa HERMIUS MAUATE ALIAS MIUS pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.23 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nomor polisi BP 1325 TG di suatu jalan daerah Pancur Piayu Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ~~â€œ~~Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.04 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpon 0823-8777-9779 yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput saudara PURWANTO (DPO) di Punggur dan Terdakwa menjawab, kemudian sekira pukul 17.07 WIB saudara PURWANTO melakukan Vidio call dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah di kapal (dari Tanjung pinang menuju Batam), kemudian sekira pukul 17.39 WIB Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS melakukan Vidio Call dengan Terdakwa untuk memastikan apakah saudara PURWANTO sudah dijemput atau belum karna saudara PURWANTO menggunakan kapal terakhir (Last ferry).

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa mobil (rental) untuk menjemput saudara PURWANTO di Pelabuhan Punggur Kota Batam dan sekira pukul 18.45 WIB saudara PURWANTO melakukan Vidio Call dengan menggunakan nomor handphone 0877-6082-6424 dan menanyakan sudah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



sampai dimana, kemudian Terdakwa menjawab dalam perjalanan. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara PURWANTO, saudara Purwanto mengajak Terdakwa makan di Pelita, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengajak saudara PURWANTO ke rumah Terdakwa untuk mandi. Sekira pukul 20.21 WIB Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS melakukan video call dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saudara PURWANTO, kemudian Terdakwa menjawab sedang dirumah. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saudara PURWANTO berangkat ke New Hotel untuk minum minuman beralkohol dan kemudian melanjutkan ke F1, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saudara PURWANTO pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil yang terdakwa rental sebelumnya.

Bahwa setelah itu Terdakwa dengan saudara PURWANTO kembali ke rumah, pada saat di rumah Terdakwa ditawarkan oleh saudara PURWANTO untuk jalan jalan ke Tanjungpinang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara PURWANTO naik Taxi menuju ke Punggur. Sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 19.00 WIB sampai di rumah saudara PURWANTO, kemudian Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu dirumah saudara PURWANTO, setelah itu istirahat.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara PURWANTO menyuruh Terdakwa ke Batam untuk menjemput narkoba jenis Sabu dengan menggunakan mobil AVANZA Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1325 TG, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan saudara PURWANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saudara PURWANTO menuju pelabuhan Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa menelpon Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menggunakan sosial media Whatsaap untuk memberitahukan bahwa kapal sudah bersandar dan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menjawab nanti ada orang yang menelpon dan Terdakwa menjawab oke, kemudian Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Piayu Kota Batam.

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tanjung Piayu ada yang menelpon Terdakwa yang mengaku bernama saudara AGAM (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah Pancur, kemudian sesampainya di Pancur Terdakwa membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dengan memakai helm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup melemparkan Kotak Rokok Dji Sam Soe ke dalam mobil terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat isi kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa melakukan video call dengan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS dan saudara PURWANTO (video conference) dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu sambil menunjukan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara PURWANTO mengatakan supaya esok hari terdakwa berangkat ke Tanungpinang.

Bahwa setelah selesai melakukan video conference kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam merk Bodypack dan kemudian pada saat terdakwa tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu saksi M.TAUFIK AKBAR, saksi RINALDI MANURUNG, dan saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5A RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09(lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERMIUS MAUATE ALIAS MIUS pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.23 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, atau setidaknya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam nomor polisi BP 1325 TG di suatu jalan daerah Pancur Piayu Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Permufakatan jahat hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 16.04 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpon 0823-8777-9779 yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput saudara PURWANTO (DPO) di Punggur dan Terdakwa menjawab, kemudian sekira pukul 17.07 WIB saudara PURWANTO melakukan Vidio call dengan Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah di kapal (dari Tanjung pinang menuju Batam), kemudian sekira pukul 17.39 WIB Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS melakukan Vidio Call dengan Terdakwa untuk memastikan apakah saudara PURWANTO sudah dijemput atau belum karna saudara PURWANTO menggunakan kapal terakhir (Last ferry).

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa mobil (rental) untuk menjemput saudara PURWANTO di Pelabuhan Punggur Kota Batam dan sekira pukul 18.45 WIB saudara PURWANTO melakukan Vidio Call dengan menggunakan nomor handphone 0877-6082-6424 dan menanyakan sudah sampai dimana, kemudian Terdakwa menjawab dalam perjalanan. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara PURWANTO, saudara Purwanto mengajak Terdakwa makan di Pelita, setelah selesai makan kemudian Terdakwa mengajak saudara PURWANTO ke rumah Terdakwa untuk mandi. Sekira pukul 20.21 WIB Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS melakukan video call dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saudara PURWANTO, kemudian Terdakwa menjawab sedang dirumah. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saudara PURWANTO berangkat ke New Hotel untuk minum minuman beralkohol dan kemudian melanjutkan ke F1, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saudara PURWANTO pulang ke rumah untuk istirahat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil yang terdakwa rental sebelumnya.

Bahwa setelah itu Terdakwa dengan saudara PURWANTO kembali ke rumah, pada saat di rumah Terdakwa ditawarkan oleh saudara PURWANTO untuk jalan-jalan ke Tanjungpinang. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara PURWANTO naik Taxi menuju ke Punggur. Sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 19.00 WIB sampai di rumah saudara PURWANTO, kemudian Terdakwa diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saudara PURWANTO, setelah itu istirahat.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saudara PURWANTO menyuruh Terdakwa ke Batam untuk menjemput narkoba jenis Sabu dengan menggunakan mobil AVANZA Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1325 TG, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan saudara PURWANTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah saudara PURWANTO menuju pelabuhan Tanjung Uban, kemudian sekira pukul 16.13 WIB Terdakwa menelpon Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menggunakan sosial media Whatsaap untuk memberitahukan bahwa kapal sudah bersandar dan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menjawab nanti ada orang yang menelpon dan Terdakwa menjawab "Ok", kemudian Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Tanjung Piayu Kota Batam.

Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tanjung Piayu ada yang menelepon Terdakwa yang mengaku bernama saudara AGAM (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah Pancur, kemudian sesampainya di Pancur Terdakwa membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dengan memakai helm tertutup melemparkan Kotak Rokok Dji Sam Soe ke dalam mobil terdakwa, kemudian Terdakwa melihat isi kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa melakukan video call dengan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS dan saudara PURWANTO (video conference) dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu sambil menunjukan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara PURWANTO mengatakan supaya esok hari terdakwa berangkat ke Tanjungpinang.

Bahwa setelah selesai melakukan video conference kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam merk Bodypack dan kemudian pada saat terdakwa tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu saksi M.TAUFIK AKBAR, saksi RINALDI MANURUNG, dan saksi RERY AFMAIDI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09(lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Taufik Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng serta Saksi Jolita Alias Jon bin Bukhari;
- Bahwa Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng serta Saksi Jolita tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menjadi perantara, menguasai, membeli, menjual Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Hermius Mauate Alias Mius pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

- Bahwa Berawal Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK:", dan sekira pukul 17.39 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Saksi Purwanto sudah dijemput atau belum karena Saksi Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Ferry;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan meminta Saksi Hermius Mauate

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Mius untuk bersama-sama dengan Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Terdakwa Jolita Alias Jon Bin Bukhari, dan selanjutnya Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa kemudian Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Agam dan kemudian janji di Piayu untuk menerima Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 18.18 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi dengan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call dengan Sdr. Purwanto dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjelaskan bahwa sudah mendapatkan sabu dan menunjukkan sabu tersebut, kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mengatakan "Simpan sabunya dan juga Sdr. Purwanto menjelaskan besok berangkat ke Tanjung Pinang";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Widiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah merentalkan kendaraan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi BP 1325 TG kepada saudara Muhammad Rizki;
- Bahwa saksi telah merentalkan kendaraan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi BP 1325 TG kepada saudara Muhammad Rizki dan sebelumnya mengetahui mobil saksi tersebut berada di Polda Kepri mellauai GPS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah merentalkan kendaraan 1 Unit Mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi BP 1325 TG kepada saudara Muhammad Rizki dan sebelumnya mengetahui mobil saksi tersebut berada di Polda Kepri melalui GPS sehingga saksi mencari tahu mengapa mobil saksi berada di Polda tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik saksi mengetahui bahwa mobil saksi digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **Asen Alias Hasan Alias Aseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan Saksi Purwanto sudah dijemput atau belum karena Saksi Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh saksi Jolita bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon Terdakwa yaitu Saksi Jolita, kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita, dan selanjutnya Saksi Jolita menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Jolita alias Jon bin Bukhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Saksi Purwanto sudah dijemput atau belum karena Saksi Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Ferry;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh saksi Jolita bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon Terdakwa yaitu Saksi Jolita, kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat dalam perkara a quo yakni Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari dan Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK:", dan sekira pukul 17.39 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Saksi Purwanto sudah dijemput atau belum karena Saksi Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh saksi Jolita bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon Terdakwa yaitu Saksi Jolita, kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita, dan selanjutnya Saksi Jolita menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tanjung Piayu ada yang menelpon Terdakwa yang mengaku bernama saudara AGAM (DPO) yang menyuruh Terdakwa ke daerah Pancur, kemudian sesampainya di Pancur Terdakwa membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor dengan memakai helm tertutup melemparkan Kotak Rokok Dji Sam Soe ke dalam mobil terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat isi kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan kemudian terdakwa melakukan video call dengan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS dan saudara PURWANTO (video conference) dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu sambil menunjukan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi ASEN ALIAS HASAN ALIAS ASENS mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara PURWANTO mengatakan supaya esok hari terdakwa berangkat ke Tanungpinang.

- Bahwa setelah selesai melakukan video conference kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas warna hitam merk Bodypack dan kemudian pada saat terdakwa tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 WIB datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu saksi M.TAUFIK AKBAR, saksi RINALDI MANURUNG, dan saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto, dan terhadap barang bukti tersebut disimpan diatas kasur oleh Sdr. Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Ferry;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan meminta Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk bersama-sama dengan Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari, dan selanjutnya Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa HERMIUS bersama dengan saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap di rumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Terdakwa HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa HERMIUS berangkat dari Tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Saksi ASEN menelepon Terdakwa HERMIUS dan kemudian mengarahkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan oke nanti ada yang menelepon;

- Bahwa pada saat Terdakwa HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Terdakwa HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Terdakwa HERMIUS lalu ditengah perjalanan Terdakwa HERMIUS mebuca kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dnegan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Terdakwa HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa HERMIUS pulang kerumahnya yang berlamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa HERMIUS menelepon Saksi ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Saksi ASEN menyuruh Terdakwa HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara Purwanto mengatakan kepada Terdakwa HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersbeut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Terdakwa HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMIUS di rumah Terdakwa HERMIUS;

- Bahwa kurang lebih Narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius sebanyak ½ ons atau 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto, dan terhadap barang bukti tersebut disimpan diatas kasur oleh Sdr. Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Hermius Mauate Alias Mius** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara hukum materiil mesti dilihat bahwa adanya pertalian atau sinergitas antara sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena merupakan suatu bagian yang secara sistematis yang memerlukan dalam satu pembuktian secara komprehensif sehingga kedua sub unsur tersebut perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam satu bagian unsur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian delik materiil di atas menurut Prof Soedarto menyatakan bahwa unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi, Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya;

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan dalam hal melihat adanya sebagian mana pengertian tentang tanpa hak dan melawan hukum dan, sebagaimana rumusan delik pidana bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud



pertanggungjawaban tindak pidana maka perlunya diuraikan segala fakta-fakta hukum untuk melihat rangkaian pertanggung jawab terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara materiil pidana, akan tetapi perlu dilihat secara hukum bahwa barang bukti narkoba tersebut beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pengertian secara limitative sebagaimana unsur kedua sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut secara factual mesti melihatnya sebagai bagian sebagaimana konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba, karena sangat merugikan dan berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, sebagaimana pengertian Narkoba perlu dijelaskan meskipun sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang pertalian secara international pengertiannya sebagai mana dalam Black Law diartikan "Narcotic is generic term for any drug with dulls the sense or induces sleep and wich commonly becomes addictive after prolonged use" sehingga yang menjadi bagian penting adalah efek berbahaya dari kecanduan narkoba tersebut secara simultan serta mencegah adanya peredaran gelap secara transnasional yang bisa membahayakan bangsa akan tetapi dalam penerapannya dilakukan secara terukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba, dan dari pengakuan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius Narkoba jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK:", dan sekira pukul 17.39 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan meminta Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius untuk bersama-sama dengan Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari, dan selanjutnya Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa HERMIUS bersama dengan saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap di rumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Terdakwa HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa HERMIUS berangkat dari Tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Saksi ASEN menelepon Terdakwa HERMIUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengarahkan Terdakwa HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan oke nanti ada yang menelepon;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Terdakwa HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Terdakwa HERMIUS lalu ditengah perjalanan Terdakwa HERMIUS membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dnegan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkusan rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Terdakwa HERMIUS membuka bungkusan rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa HERMIUS pulang kerumahnya yang berlamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa HERMIUS menelepon Saksi ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Saksi ASEN menyuruh Terdakwa HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara Purwanto mengatakan kepada Terdakwa HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersbeut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Terdakwa HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMIUS di rumah Terdakwa HERMIUS;

Menimbang, bahwa kurang lebih Narkotika jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius sebanyak ½ ons atau 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto, dan terhadap barang bukti tersebut disimpan diatas kasur oleh Sdr. Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya diputus dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002 oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan, dan 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto oleh karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepda Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang secara komprehensif bagian dalam pertimbangan perkara a quo, dan adanya tuntutan hukuman selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara selama terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dengan alasan hukum berkaitan dengan disparitas dalam penjatuhan pidana, sebagaimana pada fakta-fakta hukum, tingkat kuantitatif barang bukti yang sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Barang bukti dalam perkara a quo tergolong dalam kuantitatif besar dalam peredaran Narkotika Golongan 1;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermius Mauate Alias Mius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hermius Mauate Alias Mius** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu 25,02 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;Dikembalikan kepada Terdakwa **Hermius Mauate Alias Mius**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 25 September 2020 oleh

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Endang Amperawati Ningsih., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..MH, Benny Arisandy, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..MH

Sri Endang Amperawati Ningsih., S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURLAILI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)